



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :0112/Pid.B/2010/PN.Dps.

### DEMI KEADILAN

#### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : ANAK AGUNG KETUT YUNIADHI ;

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/15 Juni 1971 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Gunung Batur Gang Durian I No. 4 Denpasar ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : swasta

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 15 November 2009 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diepersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 7 Juli 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG KETUT YUNIADHI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penerbitan Perjudian ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG KETUT YUNIADHI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar paito, 1 buah bolpoin, 1 buah HP merk Sonny Ericson warna coklat dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan.....2

2

4. menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

bahwa Terdawa Anak Sung Ketut Yuniadhi pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2009, jam 14.30 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyard Cargo pangkalan Truk di Jalan Cargo Denpasar atau setidak- tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi Nomor togel TSSM kepada umum, atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah menjual no. togel TSSM tersebut ditempat Bilyard Cargo jalan Cargo Permai Denpasar dengan cara membeli datang langsung ketmpat bilyard Terdakwa atau pembeli memasang No. togel TSSM lewat HP dengan mengirim No, yang diinginkannya atau dipasangnya melalui HP terdakwa dimana pasangan untuk dua angka dan cocok dengan angka yang keluar maka sipembeli no. dua angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila memasang empat angka serta cocok dengan angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada pembeli yang nomor dipasang cocok hadiahnya dan terdakwa menjual nomor judi togel TSSM ini sudah sejak bulan Oktober 2009 dan dari hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel TSSM tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI SUDIATMIKA:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2009 sekira jam 14,00 wita di Bilyard Cargo Denpasar saksi bersama dengan petugas Polisi yang lain yaitu saksi Dewa Gede Brahmanta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha telah menangkap terdakwa karena terdakwa menjual judi togel TSSM dirumahnya ;-

Bahwa.....3

3

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM dengan cara pembeli datang langsung kerumah terdakwa atau pembeli mengirim nomor terdakwa atau pembeli mengirim Nomor ke HP terdakwa melalui SMS ;

- Bahwa nomor togel TSSM harganya sebesar Rp. 1.000 dengan mencantumkan nomor yang dipasang sesuai dengan keinginan pembeli ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel TSSM tersebut ;

2. **SAKSI DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2009 sekira jam 14,00 wita di Bilyard Cargo Denpasar saksi bersama dengan petugas Polisi yang lain yaitu saksi Dewa Gede Brahmanta Yudha telah menangkap terdakwa karena terdakwa menjual judi togel TSSM dirumahnya ;-

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM dengan cara pembeli datang langsung kerumah terdakwa atau pembeli mengirim nomor terdakwa atau pembeli mengirim Nomor ke HP terdakwa melalui SMS ;

- Bahwa nomor togel TSSM harganya sebesar Rp. 1.000 dengan mencantumkan nomor yang dipasang sesuai dengan keinginan pembeli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel TSSM tersebut ; -----

Menimbnag, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbnag, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui dan diebanrkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2009, jam 14.30 wita terdakwa ditangkap Polisi karena sedang menjual nomor judi togel TSSM di bilyard Cargo tempat pangkalan truk di jalan Cargo Denpasar ; -----

- Bahwa terdakwa menjual togel TSSM tersebut dengan harga per dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

- Bahwa bila sipembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bila memasang tiga angka serta cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- m(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon TSSM tersebut ; -----

Menimbang.....4

4

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 2 KUHP yo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. \_\_\_\_\_ Barang \_\_\_\_\_ Siapa \_\_\_\_\_ ;  
-----  
-----

2. \_\_\_\_\_ Tanpa \_\_\_\_\_ mendapat  
ijin ;-----  
-----

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada  
khalayak umum untuk bermain judi ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan nuntut menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam \_\_\_\_\_ tahanan \_\_\_\_\_ ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan adanya himbauan dari Pemerintah untuk memberantas perjudian ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG KETUT YUNIADHI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ; -----

Menjatuhkan.....5

5

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson warna coklat dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara ; -----

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **11 PEBRUARI 2010**, oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.**, dan **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN ARMEINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

-----  
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.**  
**ADIWARDANA, SH.**

**I GUSTI NGURAH**

**H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **11 Pebruari 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama- sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Pebruari 2010, Nomor : 0112/Pid.B/2010/PN.Dps. ;

-----  
PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**